



**RALAT PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk.**

Merujuk pada Pasal 19 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020, bersama ini Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. ("Perseroan") menyampaikan **ralat mata acara kelima** dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 ("Rapat") yang tercantum dalam PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk. dan telah dipublikasikan tanggal 9 Maret 2022 melalui situs web Bursa Efek, KSEI, dan Perseroan, yang semula berbunyi:

"Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan termasuk audit Laporan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun Buku 2022 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2022"

Diubah menjadi:

"Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan termasuk audit Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2022 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2022"

Sehingga bagian yang diubah dengan adanya ralat ini adalah sebagai berikut:

1. Mata Acara Kelima

Mengubah susunan kalimat mata acara kelima menjadi sebagai berikut:

"Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan termasuk audit Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2022 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2022"

2. Lain-Lain

Adapun bagian lain dari Pemanggilan sebelumnya (penjelasan mata acara dan catatan) tidak ada perubahan.

Demikian Ralat Pemanggilan ini disusun untuk disampaikan kepada pemegang saham Perseroan.

**Jakarta, 17 Maret 2022
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Direksi**